



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6375 ADMINISTRASI. Keprotokolan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG KEPROTOKOLAN

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang mengatur mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan, Keprotokolan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan Tamu Lembaga Negara Asing, dan pengaturan kunjungan serta jamuan perlu diubah. Perubahan dilakukan menyesuaikan dengan sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan kebiasaan internasional.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain tata urutan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, penyesuaian penempatan pengaturan Tata Tempat Tamu Lembaga Negara Asing dan pengaturan Tata Tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara serta pengaturan Tata Tempat pada saat penandatanganan perjanjian internasional antara kedua negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Dihapus.

Angka 5

Pasal 17

Dihapus.

Angka 6

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 23A

Ketentuan tata urutan upacara bendera ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sejarah tata urutan upacara bendera pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945.

Angka 8

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kata sapaan bagi Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing) serta Pimpinan Organisasi Internasional (*title and form of addressed*), dapat diketahui dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Negara Asing. Kata sapaan ini sesuai tata

persuratan formal dan korespondensi diplomatik atau sapaan lisan pejabat negara dengan mitra kerja negara asing, antara lain:

Kepala Negara (*Head of State*)

Presiden:

Your Excellency,
Your Excellency The Honourable,
The Honourable,
Honourable,
Dear Mr. President.

Raja, Kaisar, Ratu:

Your Majesty,
Your Royal Highness,
Your Highness,
Your Majesty The King,
Your Serene Highness.

Yang Dipertuan Agung Sultan dan Yang
Dipertuan Brunei Darussalam:

Seri Baginda/ Your Majesty.

Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda

Yang Dipertuan Agong Tuanku:

Your Majesty.

Paus:

Your Holiness.

Gubernur Jenderal:

Your Excellency The Right Honourable,
The Most Honourable,
Your Excellency.

Kepala Pemerintahan (*Head of Government*)

Perdana Menteri:

Your Excellency,

Seri Baginda/ Your Majesty,

Honourable,

Right Honourable,

Your Excellency The Right Honourable,

The Honourable,

Your Highness,

His Honourable,

Yang Mulia/ Yang Amat Berhormat/ Your Excellency,

Your Royal Highness,

Dear Prime Minister.

Sekretaris Negara Takhta Suci Vatikan:

Your Eminence Cardinal Secretary of State.

Kanselir:

Your Excellency.

Wakil Presiden

Wakil Presiden:

Your Excellency.

Pimpinan Organisasi Internasional

(*Head of International Organization*)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Uni Eropa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC):

Your Excellency.